



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah serta mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berdaya saing, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara sistemik dan terpadu;
- b. bahwa timbulan dan jenis sampah semakin bertambah dan sistem pengumpulan sampah secara umum masih bercampur dan/atau belum ada pemilahan antara sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik mulai dari sumbernya sehingga menimbulkan permasalahan persampahan di Daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan menetapkan kebijakan strategis terkait pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
12. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
13. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
14. Pewadahan Sampah adalah kegiatan menampung sampah sementara sebelum sampah dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, diolah, dan dilakukan pemrosesan akhir sampah di TPA.
15. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
17. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
18. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
19. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.

20. Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
21. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
22. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
26. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
27. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
28. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
29. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
30. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan pemerintah daerah kepada seseorang, masyarakat di luar gaji atau upah utamanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

32. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
33. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
34. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
35. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
36. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

## Pasal 2

Pengelolaan sampah berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

## Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

## Pasal 4

Ruang lingkup Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian kesatu Tugas

#### Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah.

### Bagian kedua Wewenang

#### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi TPA sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS Terpadu, TPS 3R dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan:
  - a. dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; dan
  - b. menyusun dokumen rencana induk dan study kelayakan pengelolaan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 9

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua  
Pengurangan Sampah

Pasal 11

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Usaha pengurangan sampah oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 12

- (1) Produsen wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usaha dengan cara:
  - a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
  - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;

- c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
  - e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen
- (2) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
  - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- (3) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (4) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (5) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (7) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

### Pasal 13

- (1) Produsen yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan;
  - d. uang paksa;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. penutupan usaha/kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Penanganan Sampah

#### Pasal 14

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

#### Paragraf 1 Pemilahan Sampah

#### Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling rendah 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (2) Proses pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.

- (3) Proses pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik, sampah anorganik, dan sampah spesifik.
- (4) Proses pelaksanaan pemilahan sampah spesifik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemilahan sampah harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (6) Bentuk label atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
  - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
  - c. mudah dikosongkan; dan
  - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
- (3) Pewadahan sampah di tepi jalan menggunakan bahan yang tidak memiliki nilai ekonomis.
- (4) Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan fasilitas tempat sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik di fasilitas umum milik Desa.

#### Pasal 17

- (1) Setiap rumah tangga yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan; dan/atau
  - d. uang paksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 18

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala Daerah.
- (3) Persyaratan sarana pemilahan sampah skala kawasan dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada:
  - a. volume sampah;
  - b. jenis sampah dan sifat sampah;
  - c. penempatan;
  - d. jadwal pengumpulan; dan
  - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Penyediaan wadah sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria wadah sampah.
- (5) Teknis pemilahan dan pewadahan sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan;
  - d. uang paksa;
  - e. pencabutan izin dan/atau
  - f. penutupan usaha/kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pengumpulan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah skala kawasan.
- (3) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. gerobak;
  - b. motor roda tiga;
  - c. kontainer; atau
  - d. mobil bak terbuka.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman di perkotaan.
- (5) Pembuangan sampah di TPS dapat dikenakan retribusi.
- (6) Pengumpulan sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga yang dibentuk oleh Pengurus Rukun Warga.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Rukun Warga menjadi tanggung jawab Pengurus Rukun Warga, dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 3  
Pengangkutan Sampah

Pasal 22

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

- (2) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah:
  - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.
- (2) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan SPA.
- (3) Penyediaan SPA dan alat angkut dalam pengolahan sampah bersama kabupaten/kota lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pengolahan Sampah

#### Pasal 24

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan di TPS 3R, bank sampah dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah wilayah permukiman yang berupa:
  - a. TPS 3R;
  - b. SPA;
  - c. TPA; dan/atau
  - d. TPST.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengintegrasikan pengolahan sampah melalui TPS 3R dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah.

#### Pasal 26

- (1) Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam menetapkan Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 27

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan persyaratan teknis serta standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) difungsikan untuk menampung sampah daur ulang.
- (2) Bank sampah dibentuk oleh Masyarakat.
- (3) Bank sampah wajib didaftarkan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Kegiatan yang dilakukan pada Bank Sampah terdiri atas:
  - a. penimbangan;
  - b. pemilahan; dan
  - c. pengolahan sampah.

Paragraf 5  
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 29

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA harus memenuhi kaidah teknis agar pemrosesan tidak mengganggu lingkungan dan kesehatan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
  - a. lahan urug terkendali;
  - b. lahan urug saniter; dan/atau
  - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemrosesan sampah di TPA berasal dari:
  - a. sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
  - b. sampah yang sudah dipilah dari TPS; dan
  - c. residu sampah yang berasal dari TPS 3R/TPST.
- (4) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA dengan meliputi kegiatan:
  - a. penimbunan/pemadatan;
  - b. penutupan tanah;
  - c. pengolahan lindi;
  - d. penanganan gas metan;
  - e. penataan sel setelah tercapai umur teknis; dan/atau
  - f. teknologi pengolahan sampah.

Pasal 30

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pengoperasian dan pemeliharaan
- (2) Kajian lingkungan terhadap rencana TPA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. konstruksi;
  - b. supervisi; dan
  - c. uji coba.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan:
  - a. pengoperasian TPA yang memenuhi persyaratan teknis; dan

- b. penutupan dan/atau rehabilitasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pengelolaan Sampah Spesifik

##### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
  - b. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu Daerah.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 32

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah bahan berbahaya dan beracun, pengumpul Limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkut Limbah bahan berbahaya dan beracun, pemanfaat Limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau penimbun Limbah B3 wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanganan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan.
- (4) Bupati wajib menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (5) Sanksi administratif berupa:
  - a. paksaan pemerintah;
  - b. denda administratif;
  - c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - d. pencabutan perizinan berusaha.

- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud diterapkan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah

Pasal 33

- (1) PJPS dapat dibentuk oleh setiap orang.
- (2) PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (3) PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang belum dapat melaksanakan kewajibannya melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Pasal 34

- (1) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yaitu:
  - a. mempunyai prasarana dan sarana pengelolaan sampah termasuk alat pengangkut; dan
  - b. mempunyai manajemen pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Jasa layanan pengelolaan sampah yang disediakan oleh PJPS meliputi:

- a. jasa pemilahan sampah;
- b. jasa pengumpulan sampah;
- c. jasa pengangkutan sampah; dan/atau
- d. jasa pengolahan sampah.

Bagian Keenam  
Lembaga Pengelola

Pasal 36

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
  - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
  - c. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di Desa/Kelurahan, kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 37

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) khususnya untuk pengolahan sampah:
  - a. di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga berupa Bank Sampah;
  - b. di tingkat Desa/Kelurahan, dan/atau Kecamatan dapat berupa Bank Sampah dan/atau TPS3R.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dilakukan oleh Pengelola kawasan.
- (3) Kegiatan 3R melalui Bank Sampah dan/atau TPS3R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengelola Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat atau badan hukum yang bersifat nirlaba.

### BAB V PERIZINAN

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Nomor Induk Berusaha sesuai dengan *Online Single Submission*.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendaur ulangan;
  - b. pengangkutan;
  - c. pengolahan; dan
  - d. pemrosesan akhir.
- (3) Pemohon Nomor Induk Berusaha usaha pengelolaan sampah wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan;
  - d. uang paksa;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. penutupan usaha/kegiatan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati

## BAB VI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

### Bagian Kesatu Pembiayaan

#### Pasal 40

- (1) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber pembiayaan pengelolaan sampah dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - d. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai kebutuhan.

### Bagian Kedua Kompensasi

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Kompensasi dapat berbentuk:
  - a. pengelolaan kualitas lingkungan;

- b. layanan kesehatan dan pengobatan;
  - c. pemulihan lingkungan;
  - d. relokasi; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan Kompensasi.
  - (3) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan pola kerja sama dengan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada lembaga atau badan usaha berdasarkan penilaian terhadap:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Bupati dapat memberikan insentif kepada perseorangan berdasarkan penilaian terhadap:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada badan usaha, lembaga atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan;
  - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah.
- (4) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan berdasarkan penilaian terhadap:
  - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

- (3) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pencabutan perizinan; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

#### Pasal 46

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 45 ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat; dan
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penilai diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

##### Bagian Kesatu

##### Kerja Sama Antar Daerah

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Kemitraan

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
  - a. sumber sampah;
  - b. timbulan sampah;
  - c. komposisi sampah;
  - d. karakteristik sampah;
  - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Penyediaan sistem informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PERAN MASYARAKAT

### Pasal 51

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
  - a. menjaga kebersihan lingkungan;
  - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
  - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi;
  - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
  - d. pemberian insentif.

- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
  - b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
  - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- (5) Produsen dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan:
  - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
  - b. bantuan prasarana dan sarana;
  - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
  - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis.
- (3) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui:
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimile;
  - d. layanan pesan singkat; dan/atau
  - e. media komunikasi tertulis lainnya.
- (4) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi:
  - a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
  - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (5) Informasi pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI KETENTUAN LARANGAN

### Pasal 53

Setiap Orang/Badan Usaha dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:
  - a. perencanaan;
  - b. penelitian;
  - c. pengembangan;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi pengelolaan sampah.
- (2) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kegiatan 3R melalui:
  - a. penyediaan fasilitas bank sampah;
  - b. pengawasan dan evaluasi bank sampah; dan/atau
  - c. membantu pemasaran hasil Kegiatan 3R.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah melalui kemitraan dengan Masyarakat.
- (4) Pengelola melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah Kawasan Khusus dalam hal ini Kawasan Pariwisata kepada wisatawan, masyarakat, dan pengusaha pariwisata.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 55

Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dalam kegiatan:

- a. penanganan sampah;
- b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah;
- c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah;
- d. membentuk Dewan Pengawas Sampah di tingkat Daerah dan 2 (dua) orang Fasilitator Sampah di masing-masing Kecamatan;
- e. pembiayaan untuk Dewan Pengawas Sampah Daerah; dan
- f. tugas Dewan Pengawas Sampah Kabupaten dan Fasilitator Sampah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS dalam menjalankan tugasnya berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

## BAB XIV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 57

- (1) Setiap orang/badan usaha yang lalai atau dengan sengaja dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 58

- (1) Setiap orang/badan usaha yang lalai atau dengan sengaja dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang yang terkait.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang lalai atau dengan sengaja dan/atau melanggar ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur terkait Sampah Spesifik, dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-undang tersebut.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 59

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan yang pernah diterbitkan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Februari 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 15 Februari 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
PROVINSI JAWA TENGAH : ( 1 - 36 / 2023 )



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Jaminan konstitusi tersebut memberikan amanat bahwa negara wajib memberikan layanan publik kepada warga negara supaya mendapatkan kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah kewenangan dan tanggung jawab negara mengelola persampahan. Amanat konstitusi ini, kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, agar sampah menjadi berkurang sebelum akhirnya diproses secara aman di TPA. Perubahan paradigma pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi timbulan), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, juga mengatur bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah di kemudian hari, perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep pengolahan sampah secara terpadu.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah melaksanakan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Pengaturan pengelolaan sampah di daerah juga merupakan amanat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan dalam pengelolaan sampah, termasuk kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan sampah secara terpadu dengan menetapkan kepastian hukum mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah, hak, kewajiban serta peran serta masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditunda.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah serta dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah harus ditetapkan dengan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati agar memiliki kekuatan mengikat secara umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendauran ulang sampah" adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan kembali sampah" adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemilahan" adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengumpulan" adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke TPS atau TPS3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber Sampah atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengolahan" adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir Sampah” adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.

Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d  
Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Insentif berupa uang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hibah dan wajib dianggarkan dalam APBD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Unsur perguruan tinggi dapat digantikan oleh unsur Masyarakat jika tidak terdapat unsur perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Kemitraan dengan badan usaha milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penarikan retribusi pelayanan persampahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1